



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Pamularsih No. 28 Semarang Kode Pos 50148 Telepon 7602952 Faksimile 7622536
e-mail: dpppadaldukkb@jatengprov.go.id website: www.dp3akb.jatengprov.go.id

Semarang, 15 Januari 2020

Nomor : 487.22/0145
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Pelayanan Informasi
Publik Tahun 2019

Kepada

Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jawa Tengah
Up. Kepala Bidang Statistik
di -

SEMARANG

Menindaklanjuti surat Gubernur Jawa Tengah nomor 487.22/0029985 tanggal 31 Desember 2019 perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini kami sampaikan dengan hormat Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik dan Register Permohonan Informasi Publik Tahun 2019 dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH



Dra. RETNO SUDEWI, Apt, M.Si, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19681124 199310 2 001

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.



**DINAS
PEREMPUAN DAN ANAK**
Provinsi Jawa Tengah

LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PRNGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH

**TAHUN
2020**



Laporan Tahunan
Pelayanan Informasi Publik
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2020

I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Kebijakan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan cara sederhana.

Sejak diluncurkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tersebut, informasi menjadi satu hal wajib yang harus disediakan oleh seluruh badan publik di Indonesia. Undang-Undang ini menjamin warga negaranya memperoleh informasi dan juga merupakan jawaban dari kebutuhan masyarakat akan informasi. Informasi bukan lagi menjadi satu hal yang rahasia atau ditutupi tetapi menjadi hal yang wajib dibuka karena menutupi suatu informasi berarti menyalahi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Setiap badan publik wajib menyediakan informasi yang diumumkan secara berkala, informasi yang tersedia setiap saat, informasi serta merta dan informasi yang diminta masyarakat tetapi di luar informasi yang dikecualikan.

Penyelenggaraan pelayanan dan pengelolaan informasi publik di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dengan didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 10);
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
6. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32/2017 tanggal 12 Mei 2017 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
7. Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Nomor 487.22/3354 Tahun 2020 tanggal 24 Agustus 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Provinsi Jawa Tengah Nomor 487.22/0377 tanggal 6 Februari 2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi, diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan publik yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi kolusi dan nepotisme, serta mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

B. Sarana dan Prasarana

Fasilitas yang disediakan oleh PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah yaitu :

a. Ruang desk informasi publik

Untuk pengelolaan pelayanan informasi publik Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah menyediakan satu ruangan Desk Informasi Publik yang dilengkapi dengan 1 unit meja dan kursi petugas, 2 kursi tamu, 1 unit komputer, 1 unit printer, 1 almari arsip, dan 1 unit telepon.

b. Penyediaan Akses Informasi Publik

Pemohon informasi dapat datang langsung ke Desk Informasi Publik di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Jl. Pamularsih No. 28 Semarang, atau bisa melalui nomor telepon (024) 7602952, via email dpppadaldukkb@jatengprov.go.id, melalui akun media sosial twitter @dp3ap2kb_jateng, akun instagram @dp3ap2kb_jateng dan akun facebook @dp3ap2kb.jateng di mana kami melayani sesuai dengan peraturan PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

Pemohon informasi juga dapat mengakses informasi melalui website resmi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah di <http://dp3akb.jatengprov.go.id>.

C. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugasnya PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dibantu oleh sumber daya manusia melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Nomor 487.22/3354 tanggal 24 Agustus 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Nomor 487.22/0377 tanggal 6 Februari 2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020. Perubahan tersebut dilakukan sehubungan adanya mutasi jabatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

Adapun susunan Tim Pelaksana PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No	Kedudukan Dalam PPID	Jabatan / Nama
1	Atasan PPID Pembantu	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah
2	PPID Pembantu	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah

3	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 2. Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak 3. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera 4. Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Advokasi Komunikasi Informasi Edukasi 5. Kepala Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat
4	Bidang Pelayanan Informasi	
	Koordinator	Kepala Seksi Data dan Informasi
	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Devi Herawaty, S.Psi, M.Psi 2. Aprida Purna Wihardian, S.Kom 3. Iqbal Bagaskara Aji, S.Kom
5	Bidang Pengelolaan Informasi	
	Koordinator	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siti A'isyah, S.Psi 2. Isnin Ulfana, S.STP 3. Nur Fajri Firdausi, S.Psi 4. Faridah Aryani, S.Psi 5. Ridha Setyasih, M. Psi 6. Elfrida Zetta WM, S.Psi, MM 7. Desy Ambarwati, A.Md 8. Dita Isnania Rahma S.Kom 9. Sony Rimawan Adhy Saputra 10. Tri Putranti Novitasari 11. Zitni Afina
6	Bidang Dokumentasi dan Arsip	
	Koordinator	Kepala Sub Bagian Program
	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Eko Sulistyono 2. Dewi Pratiwi Aji, S.Tr.E
7	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	
	Koordinator	Kepala Seksi Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi
	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hayatun Nufus, S.Sos 2. Ahmad Misrin, SH

D. Anggaran

Anggaran PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 00641/DPA/2020 tanggal 18 Desember 2019 Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah.

E. Kegiatan PPID Pembantu

Sepanjang tahun 2020 PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Membentuk Tim Pelaksana PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Nomor 487.22/0377 tanggal 6 Februari 2020. Susunan Tim Pelaksana ini kemudian berubah sehubungan adanya mutasi jabatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Nomor 487.22/3354 Tahun 2020 tanggal 24 Agustus 2020;
2. Menyusun Daftar Informasi Publik yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Nomor 487.22/0775 Tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020;
3. Melakukan Pembaharuan Uji Konsekuensi Informasi Publik yang Dikecualikan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Nomor 487.22/3774 Tahun 2020 tanggal 25 Agustus 2020;

4. Melakukan konsultasi ke PPID Utama dalam rangka update informasi terkait pelayanan publik pada tanggal 18 September 2020.
5. Melakukan pengisian SAQ dalam rangka Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2020 pada bulan September 2020;
6. Melakukan presentasi pada saat Visitasi dan Verifikasi SAQ oleh Tim Penilai dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 23 Oktober 2020;
7. Melakukan presentasi Uji Publik pada tanggal 24 November 2020;
8. Menerima penghargaan KIP Award 2020 **Kategori Informatif** dengan nilai **92,22** pada tanggal 16 Desember 2020.

II. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Rincian permintaan informasi dan dokumentasi publik dari pemohon sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah permohonan informasi publik sebanyak 17 pemohon.
2. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan seluruhnya sebanyak 17 pemohon.
3. Waktu penyelesaian permohonan rata-rata diselesaikan dalam waktu 1 hari kerja.

III. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sepanjang tahun 2020 tidak terdapat keberatan atas permohonan informasi yang mengakibatkan pengajuan sengketa ke Komisi Informasi.

IV. KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik selama tahun 2020, beberapa kendala yang dihadapi dalam pelayanan dan pengelolaan informasi publik antara lain sebagai berikut :

1. Kegiatan pengumpulan dokumen/informasi publik di internal Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah masih belum optimal dikarenakan masih kurangnya komitmen dan kesadaran dari masing-masing bidang untuk proaktif memberikan salinan dokumen/informasi kepada PPID Pembantu;

2. Terbatasnya jumlah SDM yang memadai untuk menangani pelayanan dan pengelolaan informasi;
3. Kurangnya sarana prasarana pelayanan informasi publik yang ada.

V. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan informasi publik pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan seluruh Bidang dan Sekretariat di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah terkait tugas dan fungsi PPID Pembantu;
2. Penambahan SDM yang menangani IT;
3. Menambah sarana prasarana;
4. Menambah anggaran untuk Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2021.

VI. SARAN DAN KESIMPULAN

Guna mendukung kinerja PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, diharapkan masing-masing Bidang dan Sekretariat di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dapat memberikan dokumen-dokumen terkait informasi publik sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 kepada PPID Pembantu agar seluruh dokumen dapat terdokumentasikan dengan baik.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sudah berjalan dengan baik, namun masih perlu ditingkatkan terutama sumber daya manusia, dukungan anggaran, pengadaan sarana prasarana, serta komitmen dan keterlibatan semua pihak dalam pelaksanaan kegiatan PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

Semarang, Januari 2021

PPID Pembantu
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Jawa Tengah

Dra. SITI WAHYUNI, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19650121 199310 2 001

DOKUMENTASI KEGIATAN



Rapat Persiapan Penyusunan Daftar Informasi Publik Tahun 2020
Di Ruang Kartini Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah
Tanggal 8 Januari 2020



PPID Pembantu berkoordinasi dengan PPID Utama
Terkait Pembaharuan Uji Konsekuensi Informasi Publik yang Dikecualikan Tahun 2020
Tanggal 25 Agustus 2020



Tim PPID Pembantu berkoordinasi dengan Ketua PPID Pembantu
Tanggal 26 Agustus 2020



PPID Pembantu melakukan konsultasi ke Komisioner Informasi
di Kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah
Tanggal 18 September 2020



Visitasi dan Verifikasi SAQ
oleh Tim Penilai dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah
Tanggal 23 Oktober 2020



Uji Publik dalam rangka Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik
Tanggal 24 November 2020



**Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah meraih KIP Award 2020
Kategori **Informatif** dengan nilai **92,22**
Tanggal 16 Desember 2020**